



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI FASILITAS PARKIR
DI LUAR RUANG MILIK JALAN/TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Parkir Kendaraan Bermotor di Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan/Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI FASILITAS PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN/TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 115), diubah sehingga berbunyi sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 Januari 2024

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1341

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Pembina
NIP. 19830102 200903 1 001

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TENTANG : TARIF PARKIR KENDARAAN
BERMOTOR DI FASILITAS PARKIR
DI LUAR RUANG MILIK
JALAN/TEMPAT KHUSUS PARKIR

BESARAN DAN RINCIAN TARIF PARKIR KENDARAAN BERMOTOR
DI FASILITAS PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN/
TEMPAT KHUSUS PARKIR

- A. MOBIL PENUMPANG/VAN/PICK UP/TAKSI
1. untuk setiap parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 2. untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
 3. tarif parkir maksimal sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari atau 24 (dua puluh empat) jam tanpa menggunakan layanan VIP/Vallet; dan
 4. tarif layanan VIP/Vallet untuk setiap parkir 1 (satu) jam pertama sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- B. KENDARAAN RODA DUA DAN RODA TIGA
1. untuk setiap parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
 2. untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah); dan
 3. tarif parkir maksimal sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari atau 24 (dua puluh empat) jam.
- C. BUS/TRUK (RODA 6 (ENAM)/LEBIH)
1. untuk setiap parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp6.000,- (enam ribu rupiah);
 2. untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah); dan
 3. tarif parkir maksimal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atau 24 (dua puluh empat) jam.
- D. Tidak dikenakan tarif parkir apabila masuk dan keluar area layanan parkir (*drop off*) paling lama 5 (lima) menit.

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI